

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus melakukan upaya untuk mencapai kemajuan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pencapaian pembangunan di bidang ekonomi dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara berbagai pihak dalam ekonomi nasional, yang terdiri dari Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Dalam konteks ini, Pembangunan Ekonomi sebagai bagian dari kemajuan nasional Indonesia diutamakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai perwujudan dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Oleh karena itu, perekonomian disusun berdasarkan atas demokrasi ekonomi yang dimana kegiatannya dilakukan secara bersama-sama. Hal ini menjadikan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Mendirikan perusahaan yang sejalan dengan pasal tersebut adalah badan usaha koperasi. Menurut Dr. Muhamad Hatta (1954:203) Koperasi adalah usaha bersama

untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong- menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip “seorang buat semua dan semua buat seorang”.

Menurut Chaniago (1984), koperasi dilihat sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat 1:

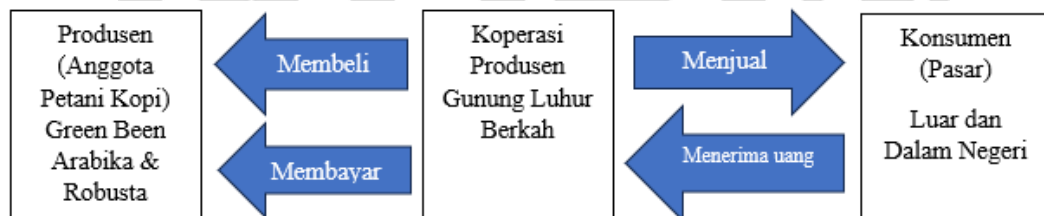
“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dari berbagai pengertian dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha atau perkumpulan yang dibentuk atas dasar semangat kebersamaan, tolong-menolong, dan kekeluargaan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Koperasi berkegiatan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, di mana setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan, serta diberikan kebebasan untuk bergabung atau keluar.

Koperasi perlu mengembangkan dan mengelola usahanya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota, sehingga pada akhirnya koperasi akan semakin kuat dan mampu memberikan pelayanan yang optimal. Koperasi terdiri dari berbagai jenis diantaranya adalah koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha.

Salah satu dari jenis koperasi yaitu koperasi produsen, koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen, dalam kedudukannya sebagai produsen anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan (Dinas Koperasi dan UKM Sleman).

Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah merupakan salah satu koperasi produsen dengan Badan Hukum Nomor: 002322/BH/M.KUKM.2/X/2016, yang beralamat di Kp. Babakan Jati, Kec. Cisalak, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat 41283. Pada tahun 2024 Kopersi Produsen Gunung Luhur Berkah memiliki anggota sebanyak 243 orang dengan ditunjang 24 karyawan. Koperasi tersebut menjalankan kegiatan usahanya seperti pembenihan dan pembibitan kopi, agronomi budidaya kopi, produksi kopi, perdagangan kopi, sistem resi gudang, pelatihan petani kopi, dan jual beli gabah beras. Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah bekerja sama dengan PTPN dan Perum Perhutani untuk lahan perkebunannya, terutama perkebunan kopi ini terletak di Desa Bukanagara, Kec. Cisalak, Kab. Subang. Jenis kopi yang ditanam yaitu kopi arabika dan robusta. Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah memiliki aktivitas bisnis sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Aktivitas Bisnis Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah

Berdasarkan Gambar 1.1 Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah memiliki anggota yaitu petani kopi jenis arabika dan robusta, koperasi membeli hasil tani (*green bean*) dari anggota dan membelinya sesuai dengan harga yang disepakati, pada akhir tahun 2024 harga *green bean* arabika yang dibeli oleh koperasi dengan harga Rp 95.000/kg dan untuk *green bean* robusta dengan harga Rp 75.000/kg dan koperasi melakukan pembayaran langsung kepada anggota, petani kopi yang sebagai anggota dan yang mendapat lahan dari perum perhutani 100% menjual hasil taninya ke koperasi. Koperasi kemudian mengolah produk pasca panen (seperti pengeringan, pemilihan mutu, dan pengemasan). Produk yang dijual oleh koperasi dalam bentuk *green bean* dan dijual ke pasar di dalam negeri maupun diekspor ke berbagai negara (seperti Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Belanda dan negara lain). Adapun produk yang dijual di dalam negeri yaitu kopi yang sudah diolah dengan merk “Hofland”. Pada akhir tahun 2024 koperasi menjual *green bean* arabika dengan 4 jenis setelah dilakukan pemilihan mutu yaitu arabika natural dengan harga Rp 140.000/kg, arabika *semiwashed* dengan harga Rp 115.000/kg, arabika *fullwashed* dengan harga Rp 120.000/kg, arabika *honey* dengan harga Rp 130.000/kg, dan untuk *green bean* robusta juga dibagi 4 jenis setelah dilakukan pemilihan mutu yaitu robusta grade 1 dengan harga Rp 85.000/kg, robusta grade 2 dengan harga Rp 82.000/kg, robusta grade 3 dengan harga Rp 80.000/kg, robusta grade 4 dengan harga Rp 78.000/kg. Lalu untuk harga jual kopi yang sudah diolah (*ground bean*) dibedakan menjadi 3 jenis yaitu *ground bean* arabika dengan harga Rp 45.000/100gr, *ground bean* robusta dengan harga Rp 35.000/100gr, *ground bean* arabusta dengan harga Rp 30.000/100gr. Pendapatan yang diterima oleh koperasi

dari hasil penjualan sebagian besar dana ini digunakan untuk mendukung kegiatan usaha (seperti budidaya, fasilitas, pelatihan, ekspor).

Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah memiliki aset yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha agar koperasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi anggotanya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Andang K. Ardiwidjaja (2001:128) bahwa “Manfaat ekonomi langsung adalah manfaat ekonomi yang diterima anggota secara langsung dan diperoleh saat terjadi transaksi antara anggota dengan koperasinya”. Sedangkan “Manfaat ekonomi tidak langsung adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota bukan pada saat transaksi dengan koperasi, melainkan diperoleh kemudian setelah berakhirnya satu periode tertentu atau periode laporan keuangan dan pertanggungjawaban pengurus maupun pengawas, yakni berupa penerimaan Sisa Hasil Usaha (SHU) bagian anggota”. Koperasi juga memerlukan pengelolaan manajemen keuangan yang baik untuk memperoleh Sisa Hasil Usaha yang optimal atau dalam keadaan surplus. Adapun data perolehan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah:

Tabel 1. 1 Perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2020 - 2024

Tahun	Sisa Hasil Usaha (Rp)	N/T (%)
2020	298.308.800	-
2021	195.640.116	(34)
2022	252.720.843	29
2023	774.490.930	206
2024	2.881.830.000	272

Sumber: Laporan RAT Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2020-2024

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah menunjukkan tren peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) selama 5 tahun. Pada tahun 2024 Sisa Hasil Usaha (SHU) mencapai sebesar Rp 2.881.830.000 dengan rasio N/T terbesar selama periode pengamatan, yaitu 272%. Data ini menunjukkan bahwa koperasi dapat menghasilkan Sisa Hasil Usaha yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dampaknya terhadap anggota yaitu memungkinkan koperasi untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada anggota.

Adapun manfaat ekonomi langsung yang dirasakan oleh anggota Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah adalah penjualan bibit kopi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga di non koperasi, karena koperasi melakukan pembibitan bersama, penyediaan lahan yang bekerja sama antara koperasi dengan PTPN dan juga perum perhutani sehingga anggota yang sebagai petani kopi tidak perlu membayar sewa lahan, adapun pembelian *green bean* dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli di non koperasi. Penjualan bibit kopi kepada anggota tidak terjadi setiap waktu, hanya terjadi ketika ada perluasan lahan dari PTPN dan perum perhutani dan juga terjadi ketika memulai penanaman kembali. Berikut perbandingan harga beli *green bean* di Koperasi dan di Non Koperasi:

Tabel 1. 2 Perbandingan Harga Beli di Koperasi dan Non Koperasi *Green bean Arabika* Tahun 2020 - 2024

Tahun	Harga Beli Koperasi (Rp)	Harga Beli Non Koperasi (Rp)
2020	80.000	78.000
2021	85.000	82.000
2022	87.000	84.000
2023	90.000	88.000
2024	95.000	92.000

Sumber: Laporan Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2020-2024

Tabel 1. 3 Perbandingan Harga Beli di Koperasi dan Non Koperasi *Green bean Robusta* Tahun 2020 - 2024

Tahun	Harga Beli Koperasi (Rp)	Harga Beli Non Koperasi (Rp)
2020	25.000	22.000
2021	26.000	23.000
2022	30.000	27.000
2023	40.000	37.000
2024	75.000	73.000

Sumber: Laporan Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2020-2024

Berdasarkan Tabel 1.2 dan 1.3 menunjukkan bahwa Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah secara konsisten memberikan harga beli *Green bean Arabika* dan *Robusta* yang lebih tinggi dibandingkan non koperasi. Hal ini mencerminkan peran koperasi dalam memberikan perlindungan harga dan meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat posisi koperasi sebagai lembaga yang berpihak pada anggotanya.

Jika dilihat dari kinerja keuangan khususnya dari segi rasio aktivitas atau rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas koperasi dalam menggunakan seluruh aset yang dimilikinya yaitu aset lancar dan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Aset lancar berperan dalam mendukung operasional jangka pendek koperasi, seperti pengelolaan kas, piutang, dan persediaan. Sementara itu, aset tetap

berfungsi sebagai penunjang utama dalam aktivitas produksi jangka panjang berupa mesin, peralatan, atau sarana pendukung lainnya. Adapun Perkembangan Penjualan dan Total Aset pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Perkembangan Penjualan dan Total Aset pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2020 - 2024

Tahun	Penjualan (Rp)	N/T (%)	Total Aset (Rp)	N/T (%)
2020	1.788.337.120	-	5.893.066.400	-
2021	3.457.651.627	93	3.595.982.485	(39)
2022	6.975.633.706	102	5.242.043.954	46
2023	6.774.222.817	(3)	9.143.534.615	74
2024	13.874.246.383	105	44.502.178.020	387

Sumber: Laporan RAT Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2020-2024

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukkan bahwa penjualan dan total aset Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 penjualan mengalami peningkatan sebesar Rp 13.874.246.383, dan total aset juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp 44.502.178.020, peningkatan total aset tersebut sebagian besar disebabkan oleh penambahan aset lancar dalam jumlah yang cukup besar. Peningkatan total aset tersebut tidak sebanding dengan peningkatan penjualan, yang selanjutnya akan mempengaruhi perputaran total aset.

Perputaran total aset diukur dari volume penjualan, semakin besar rasio ini maka kondisi operasional koperasi semakin baik. Artinya, perputaran total aset lebih cepat sehingga menghasilkan SHU dan penggunaan keseluruhan aset dalam menghasilkan penjualan semakin optimal.

Pentingnya penggunaan aset yang tepat didasarkan pada prinsip penggunaan yang efektif, yang diharapkan dapat memperkuat koperasi dalam membiayai pembangunan serta meningkatkan penjualan koperasi. Peningkatan penjualan ini pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya manfaat ekonomi bagi anggota, sehingga tujuan utama koperasi untuk mensejahterakan anggotanya dapat tercapai.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andini Triutami (2019) yang berjudul “Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Aset Terhadap *Return on Asset* dan Manfaat Ekonomi Anggota)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Aset secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* dan Manfaat Ekonomi Anggota pada Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie Kab. Tasikmalaya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah, untuk mengetahui dan memperoleh data maka penulis bermaksud meneliti lebih jauh dengan harapan mampu memberikan kontribusi yang berarti. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Efektivitas Penggunaan Total Aset Terhadap Manfaat Ekonomi Bagi Anggota (Studi Kasus pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Kabupaten Subang)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana efektivitas penggunaan total aset pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah.
2. Bagaimana manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah.

3. Bagaimana pengaruh efektivitas penggunaan total aset terhadap manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah.
4. Bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan koperasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan total aset Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini disusun dengan memiliki maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini akan di paparkan sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh efektivitas penggunaan total aset terhadap manfaat ekonomi bagi anggota.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Efektivitas penggunaan total aset pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah.
2. Manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah.
3. Pengaruh efektivitas penggunaan total aset terhadap manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah.
4. Upaya-upaya yang harus dilakukan koperasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan total aset Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi semua pihak, terutama yang berkaitan dengan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk membantu menjawab permasalahan yang ada dan mendorong kemajuan koperasi dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperoleh kegunaan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang koperasi dan manajemen keuangan.
2. Sebagai bahan informasi untuk penelitian sejenis yang lebih mendalam atau pun salah satu referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti tema yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengurus, manajer atau pengelola Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai efektivitas penggunaan total aset terhadap manfaat ekonomi bagi anggota dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan di masa yang akan datang.